

BAB V PENUTUP

V.I. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Simpang empat Damri Jalan Ahmad Yani Kota Surakarta terkait perlengkapan jalan seperti rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan terdapat pada simpang dan memiliki kondisi yang masih bagus dan berfungsi. Sedangkan untuk rambu petunjuk tidak ditemukan di simpang empat damri. Kondisi penerangan jalan dan APILL tidak terdapat kekurangan penerangan dan sudah berfungsi dengan baik pada simpang empat damri. Untuk alat pengendali dan pengaman pengguna jalan maupun alat pengawasan dan pengamanan jalan tidak ditemukan pada simpang empat Damri. Fasilitas sepeda dan fasilitas penyanggah cacat tidak ditemukan pada simpang empat Damri sedangkan terdapat fasilitas pejalan kaki dengan kondisi berfungsi dengan baik sebagai *zebra cross*. Dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan tidak ada.

Berdasarkan hasil analisis *hazard*, dapat diketahui bahwa *hazard* pada Simpang Damri jalan Ahmad Yani Kota Surakarta terdapat 10 temuan *hazard* dengan kriteria *risk level moderate*, *risk level high* , dan *risk level extreme*. Dari analisis *hazard* tersebut akan diberikan pengendalian resiko dan bekerja sama dengan Dinas perhubungan Kota Surakarta agar dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi angka kecelakaan pada Simpang 4 Damri Jalan Ahmad Yani Kota Surakarta.

Upaya peningkatan keselamatan pada simpang empat Damri yaitu memberi usulan yang dapat diberikan untuk mereduksi potensi kecelakaan seperti dengan memberikan metode *enforcement* atau penegakan hukum,

metode *education* atau memberikan edukasi sosialisasi keselamatan, dan memberi metode *engineering* seperti penutupan jalan menggunakan *barrier*, memperbaiki geometrik jalan, memberikan rambu persimpangan maupun rambu prioritas pada jalan minor, memindahkan posisi cermin tikung, memindahkan posisi *warning light*, dan memberikan rambu simpang 4 pada lengan mayor maupun lengan minor dengan memenuhi perlengkapan jalan sesuai dengan standar yang berlaku, melakukan manajemen *hazard*, serta manajemen kecepatan demi meminimisir kecelakaan yang terjadi akibat kurang terkontrolnya kecepatan kendaraan.

V.II. Saran

Berdasarkan temuan-temuan pada penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Mengaplikasikan rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan hasil inspeksi, terutama yang memiliki nilai potensi kecelakaan yang tinggi.
2. Melakukan review secara periodik terhadap hasil temuan inspeksi keselamatan jalan dengan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.
3. Melakukan penelitian lanjutan mengenai rekomendasi yang diberikan dengan objek penelitian yang lebih banyak atau dengan menambah parameter lain seperti aspek pengguna dan sarana dalam pengukuran potensi kecelakaan.
4. Melakukan inspeksi keselamatan jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk mengukur potensi kecelakaan dan *hazard* yang terdapat pada semua ruas jalan yang ada di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pekerjaan Umum, 2005, Audit Keselamatan Jalan, RSNI Pd T-17-2005-B.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 1992. Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2004, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2009, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta.

Ditjen Bina Marga, 2007. Modul Pelatihan Inspeksi Keselamatan Jalan (IKJ) dalam Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1993. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Jakarta.

- Komite Nasional Keselamatan Transportasi. 2016. *Inspeksi Keselamatan Jalan*, Jakarta.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Australian Standard/New Zealand Standard 4360, 2014, *Risk Management Guidelines*. Sydney.
- Austrroads. 2016. *Safe System Assessment Framework*. Austrroads. Sydney.
- Adi, Achmad Muzaki S. 2017. *Manajemen Risiko Kecelakaan Pada Lajur Khusus Sepeda Kota Yogyakarta*. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal.
- Mahardika. 2016. *Inspeksi Keselamatan Jalan Berdasarkan Perlengkapan Jalan*. Jakarta.
- Mulyono, A.T. 2009. *Sistem Keselamatan Jalan untuk Mengurangi Defisiensi Infrastruktur Jalan Menuju Jalan Berkeselamatan*, Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil-3 (KoNTekS-3), ISBN 927-979-15429-3-7, Jakarta.
- Muttaqyin. 2016. *Inspeksi Keselamatan Jalan Berdasarkan Geometrik Jalan*. Jakarta.
- Prastiyo, Imam Budy. 2017. *Pengukuran Potensi Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pendekatan Audit Keselamatan Jalan Pada Tahap Operasional Jalan Kolektor Primer di Kawasan Soreang Kabupaten Bandung*. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal.

Pramono. 2016. *Inspeksi Keselamatan Jalan Berdasarkan Struktur Perkerasan Jalan*. Jakarta.

Saputra, David Yusniar.2014. *Audit Keselamatan Transprtasi Jalan* (Studi kasus Geometrik Jalan M.T Haryono Kota Samarinda).